

Perlindungan Kepastian Hukum di Era Digital: Penegakan Hukum atas Framing Media Digital yang Mengarahkan Persepsi Publik

Danu Ega¹, Amaliasyifa Agustina²

¹Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR

²Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: danuegaa@gmail.com¹, amaliasyifaagustina@gmail.com²

Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 11 Februari 2026

Accepted: 13 Februari 2026

Keywords:

Kepastian Hukum, Penegakan, Framing, Publik

Abstract: Framing media digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan persepsi publik. Dalam praktiknya, media digital tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga melakukan proses seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi melalui judul, pilihan diksi, visual, serta alur narasi yang digunakan. Proses framing media ini berpotensi mengarahkan cara publik memahami suatu peristiwa, sehingga informasi yang diterima tidak selalu bersifat netral dan objektif. Di era digital, kekuatan framing semakin besar karena informasi disebarluaskan secara cepat dan masif melalui berbagai platform, termasuk media sosial, yang memperluas jangkauan pengaruh media terhadap opini publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Dalam hukum, framing yang cenderung subjektif dan tendensius dapat menimbulkan dampak serius, terutama ketika informasi yang disajikan berkaitan dengan individu, kelompok, atau kebijakan publik. Persepsi publik yang terbentuk melalui framing tertentu berpotensi mempengaruhi penilaian sosial, reputasi, serta legitimasi suatu proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa framing media digital bukan sekedar persoalan komunikasi, melainkan juga memiliki implikasi hukum yang nyata terhadap prinsip kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan pola penyebaran dan pembentukan opini publik dalam cara informasi diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi oleh publik. Digitalisasi media memungkinkan berita tersebar sangat cepat melalui *platform* daring (online), termasuk media berita online dan media sosial. Kemudahan akses informasi ini membawa manfaat besar dalam memperluas ruang publik mempercepat informasi. Namun, hal ini membawa tantangan serius terhadap prinsip kepastian hukum, khususnya ketika pemberitaan tersebut disajikan dengan *framing* tertentu yang berpotensi

mengarahkan persepsi publik secara tidak objektif.

Framing merupakan modalitas spesifik presentasi berita yang secara fundamental berkaitan dengan artikulasi definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam wacana, sehingga menerapkan kerangka konseptual yang berbeda untuk peristiwa yang sedang diperiksa, yang pada intinya framing mewakili konstruksi realitas yang digunakan oleh media massa untuk menjelaskan suatu peristiwa (Ayuh & Bengkulu, 2025). Dalam media digital, *framing* sangat kuat karena pesan yang ditampilkan sering kali dibungkus dengan judul menarik, gambar provokatif, dan susunan cerita yang dapat menggiring opini, sebagai contoh, sebuah peristiwa ditampilkan sebagai aksi heroik atau justru anarkis tergantung dari bagaimana media meramunya. Pola *framing* seperti ini menjadi salah satu alasan juga mengapa media digital tidak hanya sekadar menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk persepsi masyarakat yang dapat mengakibatkan informasi yang diterima publik sering kali sudah melalui proses penyaringan dan penekanan tertentu. (Nurjanah, 2025)

Di era digital, pola *framing* ini menjadi semakin kompleks, *platform* digital memungkinkan setiap individu untuk menjadi produsen konten dengan audiens global, tetapi tantangan didalamnya yaitu menjaga akurasi dan netralitas informasi. Jika pemberitaan yang dihadirkan dibingkai untuk mengutamakan sensasi atau untuk mendukung narasi tertentu, niscaya hal itu dapat membentuk persepsi publik. Pola *framing* ini yang menjadi salah satu alasan mengapa media digital tidak sekedar menyampaikan fakta, melainkan membentuk persepsi publik. (Nurjanah, 2025)

Dapat dikatakan urgensi dari hal ini terlihat dari media digital penyebaran informasi dengan sangat cepat dan tanpa batas ruang waktu. Ketika framing dilakukan oleh pelaku media atau pihak tertentu, bisa berpotensi mengarah pada distorsi fakta dan manipulasi persepsi publik. Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, framing bisa mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian sosial, seperti penyebaran berita tidak benar (hoaks), diskriminasi digital, atau pelanggaran hak asasi individu. (Swastati Gea, Yulkarnaini Siregar, 2025). Regulasi yang ada pada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) (Indonesia, 2024) masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya karena perubahan teknologi yang sangat cepat. Kekosongan hukum ini yang nantinya ditakutkan akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap *framing* media digital yang dapat mengarah pada persepsi publik yang salah. (Rima et al., 2023)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan kepastian hukum di era digital terhadap praktik *framing* media digital yang memiliki potensi mengarahkan dan membentuk persepsi publik secara tidak objektif. Selain itu penelitian ini juga untuk menelaah penegakan hukum di Indonesia dalam mengantisipasi dan menindak *framing* media digital yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah:

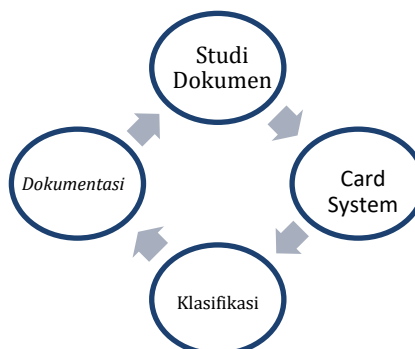
1. Bagaimana *framing* media digital berpengaruh terhadap pembentukan persepsi publik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di era digital?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap *framing* media digital yang mengarahkan persepsi publik di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk

menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. (Muhaimin, 2020)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan laporan. Alat pengumpulan data yang diterapkan yaitu dengan studi dokumen atau bahan Pustaka, yang mempergunakan analisa isi (*content analysis*). Studi dokumen atau bahan Pustaka ini bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta yang dapat membantu pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti. (Agustina, 2024) Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. (Widiarty, 2024) Proses tersebut dijelaskan dalam *flowcart* atau diagram dibawah ini



Gambar 1. Alur cara pengambilan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan pesan, informasi, atau konten kepada publik. Media memiliki peran yang penting dalam membentuk opini, mempengaruhi perilaku, dan menyebarkan pengetahuan di masyarakat. Secara tradisional, media dapat berupa cetak, televisi, dan radio, namun dengan kemajuan teknologi, media digital juga telah menjadi bagian integral dari media modern. Media digital meliputi *platform – platform* seperti internet, media sosial, aplikasi perangkat lunak, dan lainnyam yang memungkinkan penyampaiaan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Media tidak hanya mencakup media konvensional, tetapi juga mencakup media digital yang menjadi semakin dominan di era digital ini. Media digital tidak hanya menyediakan akses terhadap berita dan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam berdiskusi, pertukaran ide, dan bahkan kampanye sosial. Media digital semakin penting dalam konteks sosial, budaya dan politik masa kini. (Zuhri & Fadil, 2024)

Framing merupakan modalitas spesifik presentasi berita yang secara fundamental berkaitan dengan artikulasi definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam wacana, sehingga menerapkan kerangka konseptual yang berbeda untuk peristiwa yang sedang diperiksa, yang pada

intinya framing mewakili konstruksi realitas yang digunakan oleh media massa untuk menjelaskan suatu peristiwa (Ayuh & Bengkulu, 2025). *Framing* media digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik di era digital. *Framing* media digital bekerja secara halus namun efektif dalam memengaruhi cara publik menafsirkan suatu isu. Pola *framing* yang paling sering dipakai ialah: a) *Framing* konflik: media cenderung menyoroti konflik antar pihak yang terlibat dalam isu kontroversial, misalnya dalam berita politik, media sering menekankan perselisihan antar partai atau tokoh politik. *Framing* ini dapat memperkuat polaritas dan meningkatkan tensi di masyarakat; b) *Framing Human Interest*: berita yang berfokus pada aspek kemanusiaan atau dampak personal dari isu yang diliput. Dalam kasus sosial seperti bencana alam atau pelanggaran hak asasi manusia, media sering kali menggunakan *framing* ini untuk membangkitkan empati dan perhatian publik; c) *Framing* ekonomi: dalam isu-isu kebijakan publik atau proyek pembangunan, media sering kali menekankan dampak ekonomi, baik positif maupun negatif. *Framing* ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan tertentu, apakah menguntungkan atau merugikan; d) *framing* moralitas, media juga sering menggunakan *framing* yang menekankan aspek moral atau etika dari suatu isu. Misalnya, dalam kasus korupsi, media menyoroti tindakan yang dianggap tidak bermoral dan dapat merugikan masyarakat. (Lubis et al., 2024)

Media digital tidak lagi hanya menyampaikan informasi secara netral, melainkan turut membangun realitas sosial melalui pemilihan sudut pandang tertentu. Proses *Framing* ini dilakukan melalui seleksi isu, penekanan fakta, serta penggunaan bahasa dan visual yang memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa. Pengaruh *framing* media digital yaitu: a) pembentukan opini publik: *framing* yang dilakukan oleh media dapat membentuk opini publik terhadap suatu isu, misalnya *framing* negatif terhadap suatu kebijakan pemerintah dapat menyebabkan masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap kebijakan tersebut, meskipun kebijakan tersebut memiliki manfaat jangka panjang; b) polarisasi sosial: *framing konflik* dan polarisasi yang dilakukan oleh media dapat memperdalam perpecahan sosial. Ketika media terus-menerus menekankan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda, hal ini dapat memperkuat identitas kelompok dan meningkatkan ketegangan sosial; c) mobilisasi politik: *framing* tertentu dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan politik, misalnya *framing* yang menekankan ketidakadilan atau ketimpangan sosial dapat digunakan oleh kelompok-kelompok politik untuk menggalang dukungan masyarakat. (Lubis et al., 2024)

Dalam konteks digital, *framing* diperkuat oleh judul sensasional dan visual emosional. Publik atau masyarakat sering kali hanya membaca judul tanpa memahami isi secara menyeluruh. Pola konsumsi informasi yang instan ini memperbesar pengaruh *framing*. Persepsi yang terbentuk cenderung sederhana dan emosional, akibatnya pemahaman publik menjadi parsial dan kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap isu hukum karena kondisi ini membuat persepsi publik tidak sepenuhnya lahir dari fakta objektif. Persepsi publik terbentuk sebelum adanya klarifikasi dilakukan. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh *framing* media digital terhadap kesadaran masyarakat dan *framing* menjadi faktor utama dalam pembentukan opini publik.

Framing media digital dalam pembentukan persepsi publik harus ditempatkan dalam kerangka hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945) bahwa negara hukum menuntut akan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya praktik penyebaran informasi digital. *Framing* media digital berpotensi melahirkan fenomena *trial by the press*. Kondisi ini, seseorang seolah telah diadili oleh

opini publik sebelum pengadilan memutus suatu perkara. Opini publik yang terbentuk sering kali bersifat menghakimi. Hal ini sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Ketika asas tersebut terabaikan, kepastian hukum terganggu. Publik menuntut hukuman sosial bahkan hukum secara dini. Tekanan publik yang seperti itu dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menggeser kepastian hukum menjadi kepastian opini. Dalam konteks ini nantinya hukum tidak lagi dipahami sebagai hasil proses peradilan, melainkan sebagai hasil narasi media, berakibat legitimasi hukum dapat melemah dimata publik. Hal ini menunjukkan bahwa *framing* media digital memiliki implikasi konstitusional, oleh karena itu persoalan terkait *framing* media digital ini perlu dipahami sebagai persoalan hukum yang serius dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum. Kepastian hukum harus menjadi fondasi yang harus dijaga ditengah arus informasi digital yang masif.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kebebasan bagi pers untuk menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi kepada publik, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menyajikan berita secara berimbang dan bertanggung jawab. (UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999). Dalam media digital, tuntutan kecepatan sering kali mengalahkan prinsip kehati-hatian, media cenderung menonjolkan aspek yang dianggap menarik perhatian publik. Berakibat, informasi yang disajikan tidak selalu mencerminkan keseluruhan fakta. Ketidakseimbangan ini yang berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap proses hukum yang sedang berjalan, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pers sebagai sarana pendidikan publik. Dengan demikian, *framing* media yang berlebihan apalagi kearah negatif dapat dipandang sebagai pengabaian tanggung jawab pers.

Kode Etik Jurnalistik sebenarnya telah memberikan pedoman untuk mencegah *framing* yang berlebihan, namun dalam praktik media digital, penerapan etika seringkali menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persaingan antar media mendorong lahirnya konten yang sensasional. Pertimbangan etis seringkali dikesampingkan demi naiknya pemberitaan. Akibatnya *framing* media cenderung mengarah pada eksploitasi emosi publik. Meskipun sanksi etik ada, dampaknya sering kali terlambat. Informasi yang bermasalah sudah terlanjut menyebar luas ke masyarakat, kondisi ini memperbesar dampak *framing* terhadap persepsi publik. Oleh karenanya, penguatan etika jurnalistik tetap menjadi kebutuhan mendesak.

UU ITE memiliki relevansi penting, mengatur penyebaran informasi elektronik dan dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun UU ITE lebih menekankan pada konten bermuatan melawan hukum, *framing* media digital dapat beririsan dengan ketentuan ini. Informasi yang dibingkai secara manipulatif dapat memicu kesalahpahaman publik. Persepsi publik yang terbentuk dapat berujung penghakiman sosial. Dalam kasus tertentu *framing* yang menyesatkan dapat mencederai nama baik seseorang. Namun, penegakan hukum terhadap *framing* ini masih menghadapi keterbatasan norma, kekosongan pengaturan ini dapat memicu ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum dalam *framing* media digital, juga dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi yang ada. Peraturan perundang-undangan saat ini belum secara khusus mengatur narasi terkait media digital. Regulasi yang ada masing bersifat parsial. Akibatnya, interpretasi hukum sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Ketergantungan ini membuka ruang inkonsistensi, publik sulit memahami batasan yang jelas antara kebebasan pers dan pelanggaran hukum. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik. Pembaharuan regulasi terhadap *framing* media ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan.

Penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap *framing* media digital di Indonesia masih dilakukan secara tidak langsung melalui instrumen hukum yang

ada. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur *framing* media digital sebagai perbuatan yang berimplikasi hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum mengandalkan ketentuan dalam UU Pers, UU ITE, serta prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana dan hukum hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *framing* media masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif.

UU ITE berperan ketika *framing* media digital menimbulkan dampak hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, atau konten yang menimbulkan keresahan publik. Namun demikian, penerapan UU ITE terhadap praktik *framing* media harus dilakukan secara hati-hati. Penegakan hukum yang terlalu represif berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Situasi ini memperlihatkan dilema penegakan hukum di era digital, yakni antara menjaga kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Framing media digital juga berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemberitaan yang sejak awal menyudutkan individu dapat membentuk opini publik yang menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum terhadap individu menjadi lemah karena tekanan sosial telah terbentuk terlebih dahulu. Aparat penegak hukum dituntut untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh persepsi publik yang dibangun melalui *framing* media digital.

Selain melalui instrumen hukum formal, perlindungan kepastian hukum juga diupayakan melalui mekanisme etik jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik yang ditegakkan oleh Dewan Pers menjadi sarana penting dalam mengendalikan praktik *framing* yang berlebihan. Penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat preventif dan restoratif. Namun, dalam konteks media digital yang bergerak cepat, mekanisme etik sering kali terlambat merespons dampak *framing* yang sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat.

Ketidakpastian hukum akibat *framing* media digital semakin diperparah oleh belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur konstruksi narasi media digital. Regulasi yang ada masih berfokus pada substansi konten, bukan pada cara penyajian informasi. Akibatnya, terdapat ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam negara hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan dan keterprediksian norma.

Oleh karena itu, penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap *framing* media digital tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif. Pendekatan preventif melalui penguatan etika jurnalistik, literasi media, dan literasi hukum masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat yang kritis dan melek hukum tidak mudah terpengaruh oleh *framing* media yang menyesatkan. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan pers dan kepastian hukum dapat terjaga secara lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, *framing* media digital merupakan tantangan nyata bagi penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara regulasi yang adaptif, penegakan etika jurnalistik yang konsisten, independensi aparat penegak hukum, serta kesadaran kritis masyarakat. Pendekatan yang humanis dan proporsional menjadi kunci agar hukum tetap berfungsi sebagai penjaga keadilan di tengah deras arus informasi digital.

KESIMPULAN

Framing media digital terbukti berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa hukum di era digital. Melalui konstruksi narasi, pemilihan sudut pandang, serta penekanan informasi tertentu, media digital tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi turut memengaruhi cara masyarakat menilai dan memaknai proses hukum yang sedang berlangsung. Kondisi ini berimplikasi pada terbentuknya opini publik secara prematur, yang dalam banyak kasus berpotensi mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, *framing* media digital menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menjaga kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis.

Penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap *framing* media digital di Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan instrumen hukum yang bersifat umum dan sektoral, seperti UU Pers, UU ITE, serta penerapan Kode Etik Jurnalistik. Meskipun kerangka hukum tersebut telah menyediakan dasar normatif dalam mengendalikan dampak *framing* media digital, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas karakter media digital yang cepat dan masif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif, disertai dengan konsistensi penerapan etika jurnalistik serta peningkatan literasi media dan hukum masyarakat, agar perlindungan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang tanpa mengurangi prinsip kebebasan berekspresi.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, A. (2024). Kajian Penerapan Smart Contract dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 8286–8292.
- Ayuh, E. T., & Bengkulu, U. M. (2025). *Studi Framing Media Daring Kompas.com Dan Tribunnews.com Terhadap Pemberitaan Kasus Promosi Judi Online oleh Gunawan Sadbor*. 1(November 2024), 106–122.
- Indonesia. (2024). *UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 190185.
- Lubis, A. F., Priyono, D., Julina, S., Deryansyah, A. D., & Kontroversial, B. (2024). *Analisis Framing Media Dalam Berita Kontroversial: Studi Kasus Pada Kasus-Kasus Politik atau Sosial*. 7, 9118–9126.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Nurjanah, N. (2025). *Analisis Framing Media Digital Terhadap Pemberitaan Demonstrasi di Indonesia*. 13(2), 187–204.
- Rima, K., Suari, A., & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. 1, 132–146. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Swastati Gea, Yulkarnaini Siregar, D. R. (2025). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum di Era Media Sosial Tentang Hak Digital dan Kontroversi Privasi*. 5, 2507–2524.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (1945).
- UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (1999).
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Publika Global Media.
- Zuhri, S., & Fadil, C. (2024). *Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum Di Masyarakat*. 1(4).